

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DI WILAYAH KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
HOSEA MASIUS
NIM. E01111021

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: hoseamsius@gmail.com

Abstrak

Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) di Wilayah Kecamatan Sungai Raya, dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan masih belum efektif. Belum efektifnya pendelegasian itu dikarenakan adanya keengganan Bupati dalam mendelegasikan kewenangan kepada BPMPT. Berdasarkan data, dari 190 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Kubu Raya, yang telah didelegasikan hanya sebesar 80 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan atau 42 % saja, yaitu berdasarkan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian wewenang pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum efektifnya pendelegasian kewenangan Bupati Kepada BPMPT. Teori yang digunakan yaitu teori menurut Umam yaitu Rintangan Psychologis dan Rintangan Organisatoris. Jenis penelitian ini adalah eksploratif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keengganan pemimpin dalam mendelegasikan kewenangan kepada BPMPT ini disebabkan oleh faktor rintangan psychologis dan rintangan organisatoris. Pada Rintangan psychologis yaitu faktor yang mempengaruhi keengganan Bupati dalam mendelegasikan kewenangan yang berhubungan dari dalam diri seorang Bupati yang mengalami masalah pada adanya anggapan bahwa pemimpin sebagai manusia super dan penguasa, pemimpin ingin mendominasi birokrasi, pemimpin tidak bersedia menanggung resiko, dan pemimpin merasa takut apabila bawahannya tidak bisa melayani masyarakat dengan baik, sedangkan pada rintangan organisatoris yaitu faktor yang mempengaruhi keengganan Bupati dalam mendelegasikan kewenangan yang berhubungan dengan instansi di pemerintahan yang ada di Kabupaten Kubu Raya yang mengalami masalah pada sulitnya membuat batas tentang tanggung jawab dan pemimpin kurang mengetahui sampai dimana pendelegasian itu dilaksanakan. Saran-saran dari hasil penelitian ini pada rintangan psychologis yaitu, peneliti berharap pemimpin tidak merasa sebagai manusia super atau otoriter, pemimpin tidak berhasrat mendominasi semua aktivitas birokrasi pemerintahan, pemimpin harus bersedia menanggung resiko dan harus percaya kepada bawahan. Pada rintangan organisatoris yaitu, pemimpin perlu mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi agar tidak terjadinya tumpang tindih pelayanan dan harus adanya pembagian tugas yang jelas baik antar SKPD maupun dengan BPMPT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata-kata Kunci : Pendelegasian kewenangan, BPMPT, Bupati, Kecamatan Sungai Raya, Perizinan, Efektifitas.

Abstract

Regent delegation of authority to the Board of Investment and Integrated Services or BPMPT in Sungai Raya districts, in providing licensing services and non licensing is still not effective. The ineffectiveness of the delegation was due to the reluctance of Regents in delegating authority to BPMPT. Based on the data, of the 190 types of licensing services and non licenses in Kubu Raya region, who has been delegated by only 80 types of licensing services and non-licensing or 42%, namely by decree Number 18 of 2014 About Delegation of authority to service and signing licensing and non permissions to BPMPT in Kubu Raya region. The purpose of this study was to identify the factors that cause the ineffectiveness of the delegation of authority Regent to BPMPT. The theory used is the

theory according to which Umam is psychological barriers and Organizational Barriers. This research is a descriptive exploratory with qualitative approach. These results indicate that the reluctance to delegate authority to the leaders in BPMPT caused by factors hindering the psychological and organizational barriers. On Obstacles psychological: factors affecting the reluctance of Regents in delegating authority related from inside a Regent who experienced a problem with the notion that the leader as superhuman and rulers, leaders want to dominate the bureaucracy, leaders are not willing to bear the risk, and the leaders were afraid when subordinates can not the public service, while the hurdles organizational: factors affecting the reluctance of Regents in delegating authority related instances in the government that is in Kubu Raya region who experienced a problem with the difficulty of making the limits of responsibility and leaders are not informed about the extent to which the delegation was held. Suggestions from this research on the psychological hurdle that is, researchers hope the leaders did not feel as superhuman or authoritarian, leaders do not desire to dominate all activities of government bureaucracy, leaders must be willing to take the risk and have to trust to subordinates. At the organizational barriers that is, leaders need to reinforce the duties and functions of each agency to avoid overlapping in their service and should be well clear division of tasks between instances and with the Board of Investment and Integrated Services in providing to the public service.

Keywords: Delegation of authority, BPMPT, Regent, Sungai Raya Districts, Licensing, Effectiveness.

A. PENDAHULUAN

Diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah sebelumnya yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Tujuan dari adanya perubahan ini merupakan usaha dari suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing dan meningkatkan sumber daya manusia pada tiap-tiap daerah serta pemerataan pembangunan secara nasional melalui otonomi daerah.

Pendelegasian kewenangan dari Bupati bukan hanya sekedar memberikan legalisasi kewenangan kepada instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan, melainkan diarahkan pada upaya

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dengan penggunaan dana dan fasilitas publik secara efektif dan efisien.

Dewasa ini, Provinsi Kalimantan Barat memiliki daerah kabupaten yang masih dianggap baru secara administratif pemerintahannya. Salah satu contoh daerah kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Kubu Raya (KKR). Berdasarkan prinsip otonomi yang telah dijelaskan. Pemerintah Daerah memiliki tujuan dalam mengurus rumah tangganya masing-masing.

Berdasarkan data, pada tahun 2014 ada 80 jenis perizinan dan non perizinan yang telah didelegasiakan Bupati kepada Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya dari total 190 jenis pelayanan publik yang ada di

Kabupaten Kubu Raya. Jadi masih ada 110 jenis pelayanan yang belum didelegasiakan.

Adapun jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang pendelegasian kewenangan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya, ada 13 bidang dengan jumlah mencapai 80 jenis izin. Berdasarkan data, dari 190 pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Kubu Raya dari berbagai SKPD ternyata baru didelegasikan oleh Bupati kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014 hanya 80 jenis perizinan atau sekitar 42 % saja.

Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian ini dan beranggapan bahwa permasalahan ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Pendelegasian Kewenangan

Menurut Umam (2010:313), wewenang bersumber dari dua pendapat :

(a). *institutional approach*, yaitu status

pelaksana aktifitas manajemen didasarkan atas kekuasaan yang berkaitan dengan hak milik. Kekuasaan tersebut kemudian didelegasikan kepada manager. (b). *subordinate acceptance approach*, yaitu seorang manager tidak mempunyai wewenang sebelum wewenang itu diberikan oleh bawahan kepadanya.

Menurut Hodge dan Anthony (1998:156), menyebutkan pendelegasian dapat diartikan sebagai (responsibility dan authority). Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa bentuk pendelegasian kewenangan adalah pemberian tugas dan pemberian hak berupa tanggung jawab dan kewenangan. Sedangkan menurut Sutarto (2002:95), mengatakan bahwa pelimpahan kewenangan itu bukan penyerahan hak dari atasan kepada bawahan, melainkan penyerahan hak dari pejabat kepada pejabat.

Agar pendelegasian kewenangan dapat efektif, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan oleh Koontz, Donnel dan Weihrich dalam Syafiie (2003:217), bahwa prinsip-prinsip pendelegasian meliputi :

- a. *Principle of delegation by result expected*
- b. *Authority level principle*
- c. *Authority of unity of command*

- d. *Principle of absoluteness of responsibility*
- e. *Principle of functional definition*
- f. *Scalar Principle*
- g. *Principle of parity of authority of responsibility*

Walaupun pendelegasian kewenangan merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi, sering terjadi keengganan dari pemimpin dalam melimpahkan kewenangannya. Hal ini menurut Umam (2010:315), keengganan pemimpin dalam mendelegasikan kewenangannya disebabkan oleh dua faktor yaitu :

a. Rintangan Psikologis

- 1) Pemimpin menganggap bahwa ia adalah manusia super yang tidak dapat diganti. Tanpa dia, organisasi akan macet.
- 2) Pemimpin berhasrat mendominasi segala aktivitas organisasi. Jadi, pemimpin ingin berkuasa.
- 3) Pemimpin tidak bersedia menanggung resiko apabila bawahan membuat kesalahan.
- 4) Pemimpin takut dalam diri pemimpin bahwa dalam mendelegasikan wewenang, ternyata bawahan lebih mampu dari dirinya.

b. Rintangan Organisatoris

- a. Sulit membuat batas tentang tanggung jawab.
- b. Pemimpin kurang mengetahui sampai dimana delegasi wewenang dilaksanakan.

Dari pendapat tersebut maka dapat di jelaskan lebih rinci lagi hal utama yang menghambat proses pendelegasian yaitu keengganan dari seorang pimpinan dalam mendelegasikan kewenangan dikarenakan :

- a) Pemimpin kurang yakin akan kemampuan bawahan
- b) Pemimpin merasa mampu untuk mengerjakan sendiri
- c) Takut wewengannya sebagai pemimpin akan berkurang
- d) Tidak mau menanggung resiko
- e) Perasaan tidak aman
- f) Ketidakpercayaan kepada bawahan.

2. Konsep Desentralisasi

Prinsip desentralisasi mengacu kepada fakta adanya *span of control* dari setiap organisasi sehingga organisasi perlu diselenggarakan secara bersamaan. Menurut Dwidjowijoto (2000:47), Pelimpahan kewenangan atau konsep desentralisasi lebih dekat dengan otonomi daerah. Konsep desentralisasi dengan demikian mempunyai “cetakan” pemahaman yang samadengan otonomi daerah.


Menurut Rondinelli (dalam Nurcholis, 2007:11), merumuskan :

“Decentralization is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its organization, local administrative unit, semi-autonomous and parastatal organization, local government, or nongovernment organization”.

Selanjutnya, format desentralisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat bentuk (Sarundajang, 2005 : 54-56) yaitu :

- a. *Comprehensive local government system*, yaitu aparat daerah melakukan fungsi-fungsi yang diserahkan oleh pemerintah pusat;
- b. *Partnership system*, yaitu beberapa jenis pelayanan yang dilaksanakan langsung oleh aparat pusat dan beberapa jenis pelayanan yang lain dilakukan oleh aparat daerah;
- c. *Dual system*, yaitu aparat pusat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung, demikian juga aparat daerah;
- d. *Integrated administrative system*, yaitu aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung di bawah pengawasan seorang pejabat koordinator. Aparat daerah hanya punya wewenang kecil dalam kegiatan pemerintahan.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



Menurut Sugiyono (2012:1-2), metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid untuk tujuan yang dapat ditentukan, dikembangkan, dibuktikan untuk suatu pengetahuan tertentu sehingga pada waktunya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu. Jenis penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah eksploratif yang bersifat deskriptif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif yang bersifat deskriptif. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang bertujuan ingin menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya suatu fenomena dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan/menarasikan apa adanya suatu fenomena tertentu.

Asumsi peneliti menggunakan penelitian eksploratif dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin menggali secara luas tentang sebab-sebab belum efektifnya pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPMPT di Wilayah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Ada pun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Kubu Raya, periode 2014-2019, Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya, Kassubid informasi dan pengaduan BPMPT, dan masyarakat pemohon perizinan sebanyak tiga orang, kemudian yang menjadi objek penelitian ini adalah efektifitas pendelegasian kewenangan Bupati kepada BPMPT dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan di Wilayah

Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Umam yaitu tentang keengganan pemimpin dalam mendelegasikan kewenangan yang terdiri dari 2 (dua) faktor yaitu : Rintangan *Psychologis* dan Rintangan *Organisatoris*.

Jika disimak secara mendalam kedua faktor tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kedua faktor tersebut merupakan penyebab kurang efektifnya pendelegasian kewenangan Bupati kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa semakin besar rintangan *psychologis* dan rintangan *organisatoris* mewarnai pola pikir seorang pejabat publik demikian pula sebaliknya, yang diartikan bahwa semakin besar rintangan *psychologis* cenderung menghambat pendelegasian kewenangan dan apabila semakin sedikit rintangan *psychologis* dan *organisatoris* maka pendelegasian akan semakin efektif.

1. Rintangan Psychologis

Rintangan *Psychologis* atau psikologi merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang bersifat kejiwaan. Perasaan ini timbul akibat adanya reaksi yang berkenaan dengan perasaan dari dalam diri seseorang.

Faktor psikologi dari seorang pemimpin dapat mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan sehingga pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPMPT Kabupaten Kubu Raya belum secara maksimal pelaksanaannya, dikarenakan masih adanya beberapa pelayanan perizinan maupun non perizinan yang belum dilimpahkan kepada BPMPT sebagai badan yang menangani pelayanan perizinan dan non perizinan itu.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada Bupati Kabupaten Kubu Raya mengenai aspek peranan seorang pemimpin sebagai manusia super dengan menanyakan bagaimana tindakan Bupati dalam pengambilan keputusan dalam rangka mendelegasikan kewenangan kepada BPMPT. Hasil kutipan wawancara tersebut sebagai berikut :

“Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Saya serahkan sebagian wewenang itu kepada BPMPT agar berkas-berkas ataupun permohonan-permohonan

semua lewat saya mungkin akan terhambat. Karena akan lama, jadi birokrasi itu kita pangkas/kurangi. Sehingga pegawai saya bisa melayani masyarakat dengan baik. Itu sebabnya saya keluarkan Perbub supaya legal, jika tidak dikeluarkan Perbub berarti tidak legal. Karena dengan dikurangnya birokrasi atau pemangkasan birokrasi jadi tangga birokrasi menjadi berkurang”. (hasil wawancara tanggal 6 Januari 2016)

Kemudian dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan tersebut Bupati hanya membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati saja dan tidak ada Peraturan Daerah (PerDa) Kabupatennya. Berkenaan dengan itu peneliti menanyakan mengapa Perdanya belum dibuat, padahal untuk melegalkan semua perizinan itu harus disertai dengan adanya Perda, dan berikut kutipan wawancaranya :

“untuk sementara saya keluarkan Peraturan Bupatinya dan Perda itu masih dalam proses pengajuan dan akan dibahas untuk segera diselesaikan, selama ini Perda yang saya keluarkan sudah melegalkan perizinan tersebut”(hasil wawancara tanggal 22 Februari 2016)

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang *power* atau kekuasaan Bupati dalam mendelegasikan kewenangan pelayanan

perizinan kepada BPMPT dan hasil wawancara tersebut sebagai berikut :

“sebagai seorang pemimpin, saya memiliki pengaruh yang besar dalam menjalankan birokrasi pemerintahan, oleh karena itu kekuasaan yang saya miliki saat ini harus saya manfaatkan betul agar Kabupaten yang saya pimpin ini bisa cepat bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Sehingga pada saat mendelegasikan kewenangan kepada bawahan atau BPMPT yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan harus saya kontrol betul-betul dan saya sendiri sebagai mentor mereka agar penyelenggaraan pelayanan bisa optimal”. (hasil wawancara tanggal 10 Maret 2016)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pelaksana tugas (plt.) Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya, dan menanyakan tentang kekuasaan dari Bupati dan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Bupati telah membagi sebagian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan Perbub. Namun masih disayangkan karena belum dilimpahkannya semua jenis pelayanan yang ada kepada kami”. Dan mengenai kekuasaan yang dimiliki bupati itu sangat mutlak dan beliau memposisikan dirinya sebagai pengarah

(mentor) kami dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (hasil wawancara tanggal 22 Februari 2016)

Kemudian peneliti menanyakan kepada Plt. Kepala BPMPT mengapa pendelegasian itu hanya diserahkan sebagian kepada BPMPT sebagai badan yang memang menangani pelayanan perizinan dan non perizinan, dan hasilnya sebagai berikut :

“Menurut saya, semua itu mungkin ada maksud tersendiri dari Bupati mengenai alasan pendelegasian itu hanya sebagian diserahkan kepada kami dan hal ini hanya Bupati yang tahu. Tapi kami juga menyadari kalau semua jenis perizinan itu dilimpahkan kepada kami maka kami juga akan merasa kesulitan menanganinya karena kami tidak memiliki tenaga ahlinya”. (hasil wawancara tanggal 22 Februari 2016)

Selanjutnya, peneliti menanyakan tentang alasan Bupati yang tidak mendelegasikan kewenangan secara penuh kepada BPMPT sebagai ujung tombak pelayanan perizinan dan non perizinan. Dan tanggapan dari Bupati sebagai berikut :

“Ada beberapa macam perizinan yang memang tidak bisa saya serahkan karena saya khawatir apabila saya serahkan ke BPMPT maka pelayanannya akan kurang maksimal, hal itu karena peralatan pendukung yang ada di BPMPT itu tidak

tersedia seperti tempat Laboratorium untuk uji hasil surve dari tim teknis dilapangan dan sumber daya manusia yang terbatas”. (hasil wawancara tanggal 22 Februari 2016)

Dari pernyataan Bupati tersebut, peneliti menanyakan alasan mengapa Bupati tidak mendelegasikan kewenangan itu semuanya kepada BPMPT sebelum dikeluarkannya Undang-undang No 23 Tahun 2014, dan pernyataan dari Bupati sebagai berikut :

“undang-undang pemerintah daerah No. 32 Tahun 2004, memang mengatur tentang otonomi daerah menjadi daerah otonom, tapi pada perjalanannya banyak benturan di daerah-daerah, karena peraturan itu bersifat universal tidak relevan dengan kondisi perekonomian dan geografis daerah masing-masing. Sehingga menjadi sulit untuk mengikuti peraturannya. Kemudian untuk alasan tidak didelegasikannya kewenangan itu kepada BPMPT, karena sumber daya manusia dan peralatannya belum memadai, dan itu sebenarnya kewenangan dari Bupati sebelumnya karena Beliau yang memimpin pada masa itu. Kemudian setelah saya dilantik jadi Bupati pada tahun 2014 itu, dan bersamaan keluarnya undang-undang pemerintahan daerah, perubahan dari 32 tahun 2004

menjadi 23 tahun 2014 sudah saya delegasikan sebanyak 80 jenis pelayanan itu kepada BPMPT”. (hasil wawancara tanggal 10 Februari 2016)

Mengetahui pernyataan dari Bupati yang mengatakan bahwa adanya keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia), maka peneliti menanyakan tentang alasan tidak disediakannya tenaga ahli pada kantor BPMPT tersebut supaya pelayanan akan menjadi lebih baik lagi. Dan hasil kutipan wawancara tersebut sebagai berikut :

“bukan tidak mau menyediakan tenaga ahlinya di BPMPT, karena selama ini dalam proses penerbitan surat izin usaha itu BPMPT di bantu oleh Tim Teknis, siapa tim teknis itu ? timteknis adalah tenaga ahli dari instansi terkait yang melakukan surve dilapangan dan yang akan melaporkan kepada BPMPT bahwa hasil dari surve sesuai dengan berkas permohonan dari si pemohon atau masyarakat, sehingga menurut saya tidak perlu lagi ada tenaga ahlinya di BPMPT karena akan terjadi tumpang tindih kewenangan”. (hasil wawancara tanggal 22 Februari 2016)

Kemudian pendelegasian kewenangan itu masih dilakukan secara bertahap oleh Bupati yaitu dari tahun 2010 itu ada 14 jenis, kemudian tahun 2011 ada 77 dan pada tahun 2014 sebanyak 80 jenis pelayanan. Sehingga

muncul pertanyaan dari peneliti mengenai alasan mengapa Bupati melimpahkan kewenangan itu secara bertahap. Berikut ini pernyataan dari Bupati :

“yang bertahap itukan dari periode tahun 2010 sampai 2011 dan itu sebelum saya Bupatinya tetapi masih Bapak Muda Mahendrawan, sedangkan saya memimpin dari tahun 2014 yang telah saya delegasikan sebanyak 80 jenis pelayanan itu. Menurut saya tidak boleh sembarangan dalam mendelegasikan kepada bawahan atau instansi lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat karena saya khawatir jika saya serahkan semua sekaligus maka akan sulit melakukan kontrolnya dan kekhawatiran yang lain adalah dengan keterbatasan SDM yang di miliki BPMPT maka kemungkinan akan menghambat pelayanan jadi menurut saya harus ada kajian lebih dalam lagi untuk mendelegasikan kewenangan itu semuanya”. (hasil wawancara tanggal 22 Februari 2016)

Kemudian tanggapan dari Plt. Kepala BPMPT, mengenai alasan mengapa pelimpahan kewenangan itu dilakukan secara bertahap yaitu :

“Saya kurang begitu memahami, karena sebelumnya saya tidak tahu alasannya mengapa pelimpahan kewenangan itu

dilakukan secara bertahap oleh Bupati. Karena saya ditugaskan disini dan jumlah pelayanannya sudah ada 80 jenis pelayanan. Jadi saya belum mengetahui secara pasti mengapa masih dilakukan secara bertahap, akan tetapi menurut pandangan saya alasan mengapa pendelegasian itu dilimpahkan secara bertahap karena disesuaikan dengan keperluan masyarakatnya. Semakin kompleks keperluan masyarakat maka akan semakin banyak pula jenis perizinan yang akan diberikan kepada kami. Selanjutnya adanya keterbatasan personil dari pihak kami dalam melakukan pemberkasan sehingga pelimpahan hanya di berikan sesuai dengan kapasitas Sumber daya Manusia yang kami miliki saat ini saja”. (hasil wawancara tanggal 1 Desember 2015)

Selanjutnya, peneliti menanyakan aspek yang berkaitan dengan dominasi yang dilakukan oleh pemimpin dalam mendelegasikan kewenangan kepada BPMPT, dan hasil wawancara itu sebagai berikut :

“saya keluarkan Perbupnya supaya perizinan itu legal. Jadi BPMPT dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya itu sejalan dengan Perbup yang saya buat dan dalam perbup itu dituliskan bahwa pelayanan perizinan yang ada di BPMPT

hanya berjumlah 80 jenis pelayanan saja, dan tidak menutup kemungkinan jumlah itu akan bertambah atau berkurang tergantung dari kebutuhannya juga, kan sekarang perizinan juga sudah banyak di tarik ke provinsi jadi bisa saja akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhannya, selain dari pada itu, saya selaku pemimpin juga selalu melakukan mentoring kepada setiap bawahansaya agar mereka bekerja lebih terarah”. (hasil wawancara tanggal 22 Februari 2016)

Masih tentang dominasi, peneliti menanyakan mengapa Bupati ingin mendominasi segala aktivitas dari instansi yang telah diberikan kewenangan :
“sebagai seorang pemimpin tentunya tidak bisa serta merta melepaskan begitu saja kepada anak buah. Dan saya sebagai pemimpin juga begitu. Saya selalu ambil andil dalam instansi di wilayah kerjasaya. Pemimpin itu harus bertindak sebagai lini depan dalam birokrasi dan memang seperti itu seharusnya kalau tidak, birokrasi akan kacau, karena bawahan itu akan semau-maunya bekerja. Jadi saya selaku pemimpin berperan aktif dan selalu terlibat dalam birokrasi yang saya pimpin”. (hasil wawancara tanggal 10 Maret 2016)

Kemudian pernyataan serupa disampaikan oleh Plt. Kepala BPMPT mengenai dominasi dari Bupati kepada BPMPT yaitu :

“mengenai kekuasaan, Bupati memang memiliki peranan yang sangat kuat karena jika saya amati dari cara kepemimpinannya, bupati selalu menjadi pemegang semua kendali dalam menjalankan birokrasi”. (hasil wawancara tanggal 23 Februari 2016)

Aspek selanjutnya, peneliti menanyakan kepada Bupati Kabupaten Kubu Raya tentang bagaimana sikap Bupati dalam memberikan kewenangan kepada BPMPT dan bersediakah menanggung resiko apabila BPMPT tidak dapat memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan baik lagi. Dan hasil wawancara peneliti dengan Bupati Kabupaten Kubu Raya yaitu :

“Itu lah sebabnya setiap tanggal 17 pada tiap bulannya itu saya lakukan mentoring, saya melihat kinerja teman-teman, apakah kepala BPMPT apakah pegawai kabisnya saya awasi, kalau kerjanya baik saya lanjutkan, kalau tidak baik kita ingatkan bahwa kita ini kerja udah di gaji. Terus ada gaji ada kewajiban, masuk jam 07:30, pulang jam 15:30. Masuk kerja itu jangan asal masuk saja tapi bekerja dan tugas kepala BPMPT mengawasi, melihat,

menegur, mengingatkan kepada stafnya. Kemudian saya minta sekretaris dinas itu laporkan kepada saya atau ke sekretaris daerah siapa yang rajin dan yang tidak rajin. Kalau sudah ditegur tidak rajin maka kita pindahkan, itu namanya mutasi/rotasi dan kita cari yang benar-benar mau bekerja. Sehingga setiap yang memiliki jabatan itu amanah". (hasil wawancara tanggal 6 Januari 2016)

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada Bupati KKR tentang kekhawatiran pemimpin dalam mendelegasikan kewenangan kepada BPMPT jika pelayanan tidak dapat dilayani secara maksimal oleh BPMPT. Berikut kutipannya :

"Itu harus ada di dalam diri pemimpin. Kita tidak boleh percaya kepada orang 100 persen. Tetap mengawasi. Tapi masing-masing ada caranya. Itu lah makanya saya biasanya selalu memantau setiap instansi, saya ingin memastikan apakah pekerjaan mereka itu baik atau tidak dan tiap bulannya saya minta selalu ada laporan dari instansi itu tentang bagaimana perkembangannya dan programnya sudah berjalan atau belum, kalau belum saya tanya alasannya kenapa dan saya sebagai pemimpin harus terlibat langsung membantu dan mementori mereka sampai mereka bisa melaksanakan tugasnya

dengan baik". (hasil wawancara tanggal 6 Januari 2016)

Kemudian pernyataan yang sama disampaikan oleh Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya mengenai adanya perasaan takut atau kekhawatiran dari dalam diri seorang pemimpin sebagai berikut :

"Menurut saya, perasaan takut dari atasan terhadap bawahannya itu pasti ada, namun berdasarkan peraturan yang ada maka harus ada pelimpahan pelayanan kepada kami yang tujuannya untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam mengurus perizinan usahanya. Kemudian alasan mengapa dilimpahkan secara bertahap itu karena sampai saat ini kita baru menggunakan Peraturan Bupati saja, sedangkan peraturan daerahnya masih dalam pengajuan drafnya untuk segera dibuat". (hasil wawancara tanggal 1 Desember 2015)

Dari uraian dan analisa yang diungkapkan sebelumnya maka dapat diketahui bahwa faktor psikologi yang membuat pendelegasian kewenangan Bupati kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya belum efektif adalah : *Pertama*, pemimpin menganggap dirinya sebagai manusia super. *Kedua*, pemimpin ingin selalu mendominasi semua aktivitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahannya. *Ketiga*,

pemimpin tidak bersedia menanggung resiko. *Keempat*, Bupati merasa takut apabila bawahannya tidak bisa melaksanakan pelayanan perizinan dengan baik.

2. Rintangan Organisatoris

Rintangan Organisatoris merupakan faktor penghambat yang sifatnya secara kelembagaan/organisasi bukan perseorangan. Faktor ini menyebabkan adanya keengganan pemimpin dalam mendelegasikan kewenangannya kepada bawahan.

Kemudian untuk mencari informasi dan data mengenai kedua aspek tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian tentang bagaimana pertanggung jawaban Bupati dalam mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada BPMPT. Berikut hasil wawancara dengan Bupati Kabupaten Kubu Raya :

“Saya melakukan mentoring secara langsung, kemudian mengenai tanggung jawab tentunya itu merupakan kewenangan dari BPMPT itu sendiri karena sudah saya beri wewenang jadi tanggung jawabnya ada pada BPMPT. Jadi dalam melakukan mentoring itu saya ingin memastikan

pelayanannya agar BPMPT dapat menyelenggarakan kewenangan itu dengan baik”. (hasil wawancara tanggal 6 Januari 2016)

Kemudian peneliti menanyakan kepada Bupati, mengapa tidak Bupati saja yang bertanggung jawab sebagai pemberi kewenangan, dan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“saya sudah mendelegasikan perizinan itu kepada BPMPT jadi yang bertanggung jawab itu adalah pihak yang diberikan wewenang sehingga saya buat pakta integritas dari BPMPT agar mereka menyanggupi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan serta bertanggung jawab terhadap pelayanan yang telah didelegasikan itu”. (hasil wawancara tanggal 10 Maret 2016)

Selanjutnya untuk menindaklanjuti pernyataan dari Bupati Kabupaten Kubu Raya tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada Plt. Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya, sebagai berikut :

“Kalau mentoring secara langsung sih saat ini memang ada yaitu pada tiap bulannya, dan yang harus kami buat laporannya juga dan apabila dalam memberikan pelayanan itu kepada masyarakat tidak baik maka tanggung jawabnya ada pada kami dan kami pertanggungjawabkan kepada Bupati”.

(hasil wawancara tanggal 22 Februari 2015)

Kemudian, mengenai aspek yang kedua yaitu bagaimana pendelegasian itu dilakukan dari seorang pemimpin dalam mendelegasikan kewenangan kepada BPMPT dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Dan berikut hasil wawancara penulis dengan Bupati Kabupaten Kubu Raya :

“BPMPT itu dalam mengeluarkan izin ada keterkaitan dengan instansi-instansi. Apakah itu dinas kehutanan, dan yang paling banyak itu dinas cipta karya. Karena secara teknis, BPMPT itu tidak bisa ngukur. Jadi petugas lapangannya dilakukan oleh orang cipta karya. BPMPT cuma melakukan proses administrasi apakah berkas-berkanya, KTP, permohonan, sertifikat, tanah lokasi di mana, bermasalah atau tidak. Kemudian diserahkan kepada cipta karya dan cipta karya cek ke lapangan untuk melakukan pengukuran”. (hasil wawancara tanggal 6 Januari 2016)

Selanjutnya berdasarkan pendelegasian kewenangan Bupati Kabupaten Kubu Raya tentang adanya keterlibatan dari instansi lain dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan

non perizinan di BPMPT, dan hasil wawancaranya sebagai berikut :

“adanya keterlibatan dari instansi terkait adalah untuk membantu dan mempercepat pelayanan. tapi harus dimentorin juga jangan sampai anak buah kita di kasi wewenang semau-mau dia saja dan tidak tau apa kerjanya. Setiap bulan harus ada laporan. Setiap tanggal 17 habis apel saya kumpulkan ke ruangan saya untuk menanyakan pekerjaannya masing-masing mengenai apa kelemahannya. Dan bulan depannya nya saya tanyakan lagi apakah sudah dijalankan atau belum, ini berguna untuk memacu semangatnya”. (hasil wawancara tanggal 6 Januari 2016)

Kemudian pertanyaan tentang bagaimana pendelegasian kewenangan kepada BPMPT, ada keterlibatan dalam proses penerbitan surat izinnya, berikut hasil wawancaranya dengan Bupati Kabupaten Kubu Raya :

“Pasti ada keterlibatan, keterlibatan pengontrolan dan kerjasama dengan tim teknis. Karena kita tidak boleh memberikan kepercayaan begitu saja orang. Karena ada sewaktu-waktu dia bagus, ada sewaktu-waktu dia tidak bagus”. (hasil wawancara tanggal 6 Januari 2016)

Pernyataan dari Bupati tersebut sesuai dengan pernyataan dari Plt. Kepala

BPMPT Kabupaten Kubu Raya yang peneliti wawancarai sebelumnya, kutipan wawancara tersebut sebagai berikut :

“Dalam proses penerbitan surat izin itu, dari permohonan sampai penandatanganan-nya kami dibantu oleh tim teknis yang berasal dari instansi terkait, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kami dibantu oleh tim teknis dari Dinas Cipta Karya untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan di lapangan kemudian memberikan laporan kepada kami dan berkas dari pemohon baru bisa kami proses”. (hasil wawancara tanggal 1 Desember 2015)

Selanjutnya, jika dilihat dari antusiasme masyarakat yang mengurus perizinan pada BPMPT Kabupaten Kubu Raya, sangat menerima dengan baik pelayanan yang ada di BPMPT Kabupaten Kubu Raya, namun masih di sayangkan karena masih ada beberapa jenis perizinan dan non perizinan yang belum sepenuhnya dilimpahkan kepada BPMPT selaku ujung tombak pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Kubu Raya. Hal tersebut terbukti setelah penulis melakukan wawancara kepada masyarakat yang ingin mengurus perizinan usahanya sebagai berikut :

Pernyataan dari Bapak M sebagai pemohon perizinan yang peneliti

wawancarai mengenai tanggapan tentang pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPMPT Kabupaten Kubu Raya :

“Saya sangat merasa terbantu dengan telah diselenggarakannya pelayanan pada BPMPT ini karena saya sebagai pengusaha yang ingin mengurus perizinan semakin dipercepat dengan pelayanan satu pintu di tempat ini, namun ternyata masih ada beberapa perizinan yang tidak bisa diurus melalui kantor ini dan harus diurus ke instansi terkait dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga saya maupun bagi kami pengusaha yang ingin mengurus izin merasa hal itu kurang baik. Seharusnya kan sekarang sudah ada BPMPT yang melayani perizinan itu dalam satu pintu, jadi kami tidak perlu kemana-mana lagi dan hanya mengurusnya pada kantor ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa secara umum pelayanan di kantor ini sangat baik dan efisien serta jelas berapa biaya dan waktu yang akan kita keluarkan dalam mengurus permohonan izin. Jadi mungkin lain kali harapan saya dan kawan-kawan pengusaha lainnya harus diserahkan semua lah pelayanan itu kepada BPMPT sehingga dalam pengurusannya dapat berjalan dengan lebih baik lagi”. (hasil wawancara tanggal 1 Desember 2015)

Kemudian, pernyataan itu senada juga dengan apa yang dikatakan oleh Bapak H sebagai berikut :

“Sangat terbantu Mas. Karena mengurus izin ini kewajiban Mas. Namun masih ada juga izin yang tidak bisa ditangani di kantor BPMPT ini”. (hasil wawancara tanggal 1 Desember 2015)

Selanjutnya, serupa dikatakan oleh Ibu I sebagai masyarakat yang mengurus izin gangguan/ HO, yang menyatakan bahwa:

“Sangat terbantu, karena tempatnya terjangkau. Kalau yang dulu kan masih gabung dengan SKPD lain dalam bentuk pelayanan satu atap. Tapi sekarang sudah ada badan BPMPT jadi bisa datang kesini. jadi sekarang kita tinggal masukan berkas, penerimaan, dan tinggal nunggu kapan jadinya. Namun masih adanya pelayanan perizinan yang harus membuat kita kesana kesini, kayak di lempar-lempar seperti itu. dan biaya yang di keluarkan cukup besar, kalau di sini kita cuma bayar retribusi atau pajak daerahnya saja dan pelayanannya lebih mudah. namun, masih disayangkan karena adanya beberapa perizinan itu tidak bisa dilayani di BPMPT tetapi masih harus etap diurus pada SKPD terkait”. (hasil wawancara tanggal 18 Januari 2016)

Dari ketiga pernyataan narasumber itu maka penulis simpulkan bahwa pada dasarnya mereka sangat terbantu dengan pelayanan yang sifatnya satu pintu karena urusannya lebih mudah, cepat dan pasti biayanya sehingga masyarakat sangat merasa dipermudah dalam mengurus perizinan namun karena masih adanya beberapa perizinan yang belum dilimpahkan, sehingga BPMPT dalam melakukan pelayanan perizinan belum optimal.

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada ketiga orang narasumber yang sama mengenai keterkaitan instansi lain pada saat mengurus perizinan, dan hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

Menurut Bapak M mengenai keterkaitan instansi terkait dalam melakukan pengurusan permohonan perizinan yaitu :

“Mengurus permohonan perizinan di BPMPT selama ini yang Saya tahu bahwa dalam pengurusannya Saya hanya mengurus serta mengajukan berkas-berkas kepada BPMPT saja dan keluarnya pun di BPMPT tidak ada ke kantor lainnya, namun sepertinya pada saat pengukurannya di tempat saya, ada orang-orang dari instansi lainnya yang terlibat dalam melakukan pengukuran. Saya kurang paham juga tapi saya hanya tahu surat izin saya selesai dan tidak ambil pusing dengan hal itu. dan saya

coba komunikasi dengan petugasnya ternyata mereka berasal dari tim teknis dinas Cifta karya”. (hasil wawancara tanggal 1 Desember 2015)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak H sebagai berikut :

“Selama saya ngurus disini Mas ya, Saya cukup ke kantor ini aja, tapi kemungkinan saja ada petugas dari kantor yang lain yang mengurus di lapangan. Bagi saya yang penting urusan di sini cepat, urusan saya tu cepat selesai dan biayanya pun jelas. Kalau Biasanya kan kita harus ke Dinas-dinas yang lain, kita banyak makan waktu dan biaya Mas”. (hasil wawancara tanggal 1 Desember 2015)

Begitu juga menurut Ibu I yang mengungkapkan bahwa :

“Tidak ada lagi ke Dinas-dinas lainnya, langsung ke sini saja. Cuma ke RT, Camat/kelurahan baru ke kantor ini, tapi jika ada keterkaitan dari instansi lain hal ini seharusnya dipertegas saja kewenangannya dan kekuasaannya jangan sampai terjadinya tumpang tindih kekuasaan”. (hasil wawancara tanggal 18 Januari 2016)

Kemudian untuk memperdalam hasil wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada Kassubid Informasi dan Pengaduan BPMPT Kabupaten Kubu Raya . Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Menurut saya secara keseluruhan pelayanan di sini sudah bagus, tidak seperti dulu lagi yang masih harus melalui SKPD. Sekarangkan sudah satu pintu namun dalam proses pengurusan izinnya itu masih ada beberapa kendala yang menyebabkan lamanya proses pengurusan izin diterbitkan. Hal itu terjadi karena masih terlibatnya tim teknis dari instansi terkait dalam pengurusannya sehingga masih ada lempar-lempar berkas permohonan, dari kami kepada mereka selanjutnya dari mereka setelah dipastikan di lapangan baru diberikan kepada kami lagi, kemudian baru lah berkas itu bisa kami proses”. (hasil wawancara tanggal 4 Februari 2016)

Berdasarkan pernyataan subjek penelitian yang penulis wawancarai dapat diketahui bahwa masih adanya keterlibatan instansi lain atau terkait pada saat melakukan permohonan perizinan namun sifatnya masih terbatas karena hanya ditunjuk sebagai Tim Teknis dilapangan saja sedangkan secara administrasinya, pemberkasannya sudah dilayani oleh BPMPT Kabupaten Kubu Raya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kassubid Informasi dan Pengaduan BPMPT Kabupaten Kubu Raya, bahwa masih adanya keterlibatan tim teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

terkait sehingga dalam proses penerbitan izinnya menjadi lebih lama karena adanya penyerahan berkas terlebih dahulu kepada SKPD terkait kemudian setelah di verifikasi oleh SKPD, berkas diserahkan kepada BPMPT untuk segera diproses dan diterbitkan.

Jadi, berdasarkan paparan dan analisis mengenai faktor organisatoris yang menyebabkan belum efektifnya pendelegasiannya kewenangan Bupati Kepada BPMPT di Wilayah Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dapat diketahui bahwa Bupati sulit dalam membuat batas tentang tanggung jawab dan belum memahami batasan tanggung jawab dalam mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada BPMPT.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap permasalahan yang telah peneliti kemukakan, maka ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan dan analisis tersebut, yaitu:

1. Rintangan Psychologis

- a. Pemimpin menganggap dirinya sebagai manusia super dan selalu

bertindak otoriter, sehingga pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPMPT Kabupaten Kubu Raya masih dilakukan secara bertahap dan belum efektif.

- b. Pemimpin ingin selalu mendominasi semua aktivitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahannya dan selalu memberikan komando dalam bentuk mentoring kepada BPMPT dan instansi yang ada di wilayah administratifnya.
- c. Pemimpin tidak bersedia menanggung resiko, karena pelayanan perizinan yang telah dilimpahkan kepada BPMPT menjadi tanggung jawab dari BPMPT itu sendiri.
- d. adanya perasaan takut dari pemimpin yaitu Bupati apabila penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah didelegasikan tidak dapat dilayani dengan baik oleh BPMPT, sehingga pendelegasian kewenangan itu dilakukan secara bertahap.

2. Rintangan Organisatoris

- a. sulit membuat batasan tentang tanggung jawab dalam mendelegasikan kewenangan

pelayanan perizinan dan non perizinan kepada BPMPT karena Bupati hanya memosisikan dirinya sebagai orang yang melegalkan izin itu saja secara administrasinya. Namun tidak bertanggung jawab pada saat teknisnya yaitu pada saat izin itu sudah diberlakukan oleh orang yang membuat izin sehingga tanggung jawab Bupati hanya sebatas pada saat pemberkasannya saja namun pada teknisnya Bupati tidak bertanggungjawab lagi karena sudah menjadi wewenang dari BPMPT maupun SKPD terkait.

- b. Pemimpin kurang memahami sampai dimana pendelegasian itu dilaksanakan sehingga pemimpin selalu melibatkan jajaran SKPD yang ada di pemerintahannya ikut mengurus pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Kabupaten Kubu Raya.

E. SARAN-SARAN

Seperti kesimpulan yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya dan sebagai upaya perbaikan atau penyempurnaan atas kekurangan dan

kelemahan yang terjadi, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

a. Rintangan Psychologis

1. Perlu adanya pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur pelayanan Perizinan dan non Perizinan agar dapat di laksanakan dengan baik serta harus didelegasikannya pelayanan perizinan dan non perizinan secara penuh kepada BPMPT KKR sebagai ujung tombak pelayanannya.
2. Perlu adanya pembatasan yang jelas mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi agar arah birokrasi dari SKDP dapat berjalan dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Pemimpin harus bersedia dengan sepenuh hati bertanggung jawab apabila ada kelalaian dari instansi yang ada di wilayah kerjanya.
4. Pemimpin — perlu memberikan kepercayaan yang penuh kepada BPMPT sebagai ujung tombak pelayanan perizinan dan non perizinan.

b. Rntangan Organisatoris

1. Pemimpin perlu mempertegas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi yang ada di

Kabupaten Kubu Raya agar proses pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dilayani secara terpadu.

2. Pemimpin perlu membagikan tugas yang jelas baik antar SKPD maupun dengan BPMPT sebagai ujung tombak pelayanan perizinan dan non perizinan.

2. Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pendelegasian wewenang pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada BPMPT Kabupaten Kubu Raya

F. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Dwidjowijoto. 2000. *Otonomi Daerah Desentralisasi tanpa Revolusi*. Jakarta : PT. Gramedia.

Hodge, B.J, Anthony, William P, 1998, *Organizational Theory, Allyn and Bacon, Inc.* Massachusetts : USA.

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : GRASINDO.

Sarundajang. 2005. *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*. Jakarta : Sinar Harapan.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Ilmu Administrasi Publik*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta.

Umam, Khaerul. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung : CV. Pustaka Setia.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
 Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
 Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Hosea Masius
 NIM / Periode lulus : E01111021 / Periode III
 Tanggal Lulus : 13 April 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
 Program Studi : IAN
 E-mail address/ HP : hoseamasius@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

PENDELEGASIAN KEMERANGAN BUPATI KEPADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DI WILAYAH KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 4 Mei 2016

Hosea Masius
 Hosea MASIUS
 NIM. E01111021

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)